



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxx**, NIK 3272042712920003, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H, dan kawan, para Advokat pada pada Kantor Erwin Herryansyah, S.H. yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan No 09 Hegarmanah, Karangteungah - Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**Xxxxx**, NIK 3203076406940002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 24 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan

*Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 28 Maret 2020;
2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, hidup rukun dan harmonis, hidup bersama dan bertempat tinggal bersama pada rumah di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Xxxxx, lahir Cianjur, 21 Desember 2020, laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah, Diasuh Oleh : Termohon;
4. Bahwa setelah berjalan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon, mulai terdapat keretakan rumah tangganya sejak Maret 2023 yang menjadikan rumah tangganya menjadi tidak harmonis yang dikarenakan;
  - Termohon sering pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon merasa tidak cukup kalau diberikan napkah oleh pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon pertengkaran secara terus menerus, puncaknya pada Mei 2023, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, pisah tempat tinggal, serta memilih tinggal bersama orang tuanya, akhirnya pemohon menjatuhkan talak kepada termohon ;
6. Bahwa sejak seiring terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang dikernakan masalah diatas, keluarga Pemohon pernah untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memeberikan nasihat-nasihat namun tidak berhasil, oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah jauh dari tujuan semula untuk hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah ;

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis terus menerus tidak ada perubahan, maka tidak ada harapan lagi, antara Pemohon dengan Termohon untuk meneruskan hidup rumah tangga ;

8. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap termohon, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Talak Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai perceraian tidak dapat didamaikan, sedangkan akibat perceraian yakni mengenai pengasuhan anak berada pada Termohon dengan biaya kehidupannya ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.a karena termohon hanya melakukan hal tersebut sekali dan pemohon sudah mengetahui untuk point 4.b termohon selama menikah tidak pernah menuntut sama sekali mengenai nafkah bahkan jika tidak diberi tidak pernah meminta.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.b termohon selama menikah tidak pernah menuntut sama sekali mengenai nafkah bahkan jika tidak diberi tidak pernah meminta.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pertengakaran baru dimulai di bulan Mei 2023.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karena pada faktanya keluarga pemohon tidak pernah ada itikad baik untuk mediasi secara kekeluargaan bahkan komunikasi antar orang tuapun tidak ada;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak menjadi

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

4. Bahwa selain itu Termohon konvensi/Pemohon reconvensi selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon reconvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 500.000,00 x 12 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Bahwa Aset tidak bergerak yang berupa Rumah Type 90 saat ini dipegang /dikuasai oleh Pemohon konvensi/Termohon reconvensi adalah harta bersama/gono-gini;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon konvensi/Termohon reconvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi yang tercatat pada tanggal 28 Maret 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah 341/144/III/2020 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon konvensi/Termohon reconvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi yaitu : Gaishan Raffasa Hafis, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 tahun; dibawah pengasuhan dan pengawasan Pemohon konvensi/Termohon reconvensi.
4. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon reconvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon reconvensi untuk membayar/memberikan muth'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon reconvensi untuk membayar

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Menetapkan Aset tidak bergerak yang berupa Rumah Type 90 yang saat ini dipegang/dikuasai oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi sebagai harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi.

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa pemohon menolak dalil pada jawaban poin 1 dan 2, yang benar dengan diakuinya pada dalil tersebut bahwa termohon sudah mengakui telah melakukan pinjaman online yang sangat besar tanpa sepengetahuan pemohon sehingga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pemohon sudah menutupi hutang termohon dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor, laptop, kulkas, AC, TV, dan termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa pemohon menolak jawaban pada dalil poin 3, yang benar bahwa pemohon dan termohon puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2023 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana pemohon pulang pada orang tuanya dan termohon juga pulang kepada orang tuanya;
4. Bahwa pemohon menolak jawaban pada poin 4, yang benar termohon pernah datang kepada pemohon serta berkomunikasi melalui whatsapp yang meminta proses percerainnya diajukan di Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap termohon, sesuai dengan

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara tidak terpisahkan dengan bagian rekonsensi;
2. Bahwa pemohon dalam kovensi/tergugat dalam rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh termohon dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi menolak dalil pada rekonsensi poin 2, yang benar bahwa anak pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi dan termohon dalam rekonsensi/penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxx, lahir Cianjur 21 Desember 2020, tidak akan terganggu dan tidak akan merusak perkembangan jiwa anak jikalau hak pengasuhannya jatuh kepada pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi, serta diberikan ruang kebebasan untuk melihat dan berkunjung menemui anak;
4. Bahwa pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi menolak pada dalil poin 3 dan 4, yang benar pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi merupakan pegawai honorer dengan gaji atau pendapatan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong angsuran rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Maka pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi bukan tidak bertanggung jawab atas perkembangan anak akan tetapi kami untuk biaya tersebut menolak kalua ditentukan besaran jumlah yang ditentukan tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam rekonsensi karena sesuai dengan pendapatan pemohon serta untuk biaya nafkah tertinggal karena sudah ada kesepakatan pemohon dalam rekovensi/ tergugat dalam rekonsensi dan tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam rekonsensi karena sudah sepakat berpisah dan disebabkan adanya SEMA No 1 tahun 2023 permohonan perceraian diajukan setelah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan maka dari sejak itu pemohon dalam rekonsensi/tergugat

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam reconvensi menunggu waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi untuk biaya anak selalu diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi menolak pada dalil poin 5, bahwa rumah tersebut saat ini masih dalam kredit serta digadaikan dan uang gadaianya untuk menutup dan membayar utang kepada orang tua pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi dengan alasan untuk membayar uang kuliah dan ternyata oleh penggugat dalam reconvensi/tergugat dalam konvensi dibayarkan untuk menutupi utang-utang pada pinjol, maka dengan demikian gugatan yang menyatakan berupa rumah sebagai harta bersama Majelis Hakim mohon untuk di tolak;

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai di atas maka pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi, kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban termohon seluruhnya
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan reconvensi tergugat dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi seluruhnya;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon, tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam jawaban Termohon dan menolak dalil-dalil Pemohon dalam repliknya;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam poin 2, Hutang piutang Termohon diselesaikan bukan oleh Pemohon, akan tetapi diselesaikan Oleh orang tua Termohon dan untuk kulkas, Tv dan Ac, dibeli termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan yang sebenarnya Pemohon, semenjak dari Bulan Januari 2023 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini pada Bulan Desember, kurang lebih 12 (dua belas) bulan X 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam poin 3 dan poin 4, yang menyatakan dalam WA hanya meminta Pemohon untuk menyelesaikan secara baik-baik, dengan diselesaikan antara keluarga kedua belah pihak;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada-dalil-dalil semula sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam poin 3, Penggugat Rekonvensi / Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, memiliki hak sama untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak, akan tetapi akibat dari perceraian mengakibatkan kedua orang tua menjadi terpisah, sehingga perlu ditetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh anak, sehingga diatur dalam pasal 105 KHI jo Pasal 156 huruf a, b dan d KHI, menyatakan Pemeliharaan anak yang belum Mummayiz atau belum berumur 12 tahun berada ditangan ibunya dan anak yang sudah Mummayiz diserahkan kepada Anak yang bersangkutan untuk memilih dan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya;
3. Bahwa pada saat ini anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Gaishan Raffasa Hafis, lahir, Cianjur, 21 Desember 2020, masih dibawah 12 Tahun atau belum Mummayiz dan pada saat ini berada ditangan Penggugat Rekonvensi,

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau Hadhanah (pemeliharaan) atas anak, bernama Gaishan Raffasa Hafis;
4. Bahwa walaupun Hak Asuh atau Hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas berada ditangan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi biaya pemeliharaan atau nafkah anak dan biaya pendidikan tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d;
  5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan atas anak bernama Gaishan Raffasa Hafis, yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap Bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun dan atau menyelesaikan perguruan tinggi.
  6. Bahwa dari Bulan Januari 2023 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini pada Bulan Desember, kurang lebih 12 (dua belas) bulan X 500.000,00 yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak memberikan nafkah yang merupakan nafkah terutang, sehingga wajar Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terutang sejumlah 12 Bulan X Rp 500.000,00 yaitu sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
  7. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon tetap menuntut Uang nafkah idah, mut'ah, adalah yang merupakan Hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Jo Psal 149 KHI, berupa:
    1. Nafkah Iddah selama 3 Bulan 10 Hari Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 Bulan, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
    2. Uang Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah)yang kesemuanya itu harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
  8. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengabulkan Tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai, Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

Menolak Permohonan cerai talak dari Pemohon

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Pemeliharaan atau Hak Asuh atas anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gaishan Raffasa Hafis, lahir, Cianjur, 21 Desember 2020, berada ditangan Penggugat Rekonvensi / Termohon (Xxxxx);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak (Hadhanah), atas anak bernama Gaishan Raffasa Hafis, lahir, Cianjur, 21 Desember 2020, Kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon membayar nafkah terutang atau nafkah lalu sejumlah 12 Bulan X Rp 500.000,-, yaitu sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah),-
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar :
  - 1). Nafkah Iddah selama 3 Bulan 10 Hari Sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah)
  - 2). Uang Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Mengukum Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**S u b s i d a i r :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada gugatan dan replik Pemohon yang telah disampaikan;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak replik rekonvensi pada poin 2, 3, 4 dan 5 yang benar bahwa anak pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi dan termohon dalam rekonvensi/penggugat rekonvensi yang bernama Xxxxx, lahir Cianjur 21 Desember 2020, tidak akan terganggu dan tidak akan merusak perkembangan jiwa anak jikalau hak pengasuhannya jatuh kepada pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi, serta diberikan ruang kebebasan untuk melihat dan berkunjung menemui anak;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak replik rekonvensi pada poin 6 yang benar Tergugat rekonvensi merupakan pegawai honorer dengan gaji atau pendapatan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong angsuran rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Maka pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi bukan tidak bertanggung jawab atas perkembangan anak akan tetapi kami untuk biaya tersebut menolak kalau ditentukan besaran jumlah yang ditentukan tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam rekonvensi karena sesuai dengan pendapatan pemohon serta untuk biaya nafkah tertinggal karena sudah ada kesepakatan pemohon dalam rekonvensi/tergugat dalam rekonvensi dan tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam rekonvensi karena sudah sepakat berpisah dan disebabkan adanya SEMA No 1 tahun 2023 permohonan perceraian diajukan setelah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan maka dari sejak itu pemohon dalam rekonvensi/tergugat dalam rekonvensi menunggu waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi untuk biaya anak selalu diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



5. Bahwa Tergugat rekonsvensi menolak dalil pada poin 7, yang benar untuk biaya mut'ah dan iddah Tergugat rekonsvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah sejumlah itu, saat ini Tergugat rekonsvensi hanya berpenghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong angsuran rumah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Tergugat rekonsvensi hanya sanggup membayar biaya iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai di atas maka pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsvensi, kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan rekonsvensi tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsvensi seluruhnya;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A

Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 01 April 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Periode 01 Desember 2023 - 31 Desember 2023 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita atau keluhan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya sekolah adik Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya dan sepengetahuan saksi Pemohon yang membayar hutang Termohon dengan menjual laptop dan motor;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Perawat dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa nafkah untuk anak sering dibantu oleh orang tua Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) karena gaji Pemohon digunakan untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Adik ipar Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020;
  - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa sejak tahun 2022, saksi mendengar keluhan Pemohon dan saksi juga mendapat pesan penagihan hutang atas nama Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu hutang tersebut telah lunas atau belum dan yang membayar hutang tersebut adalah Pemohon dan dibantu oleh orang tua Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk

*Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Gaishan Raffasa Hafis yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur tanggal 26 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti (T.3)

1. Saksi:

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Ayah Kandung Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar keluhan Termohon;

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



- Bahwa hutang Termohon lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena total saksi melunaskan hutang Termohon sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah sebagian kecil dibantu oleh keluarga Pemohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon meminjam uang untuk merenovasi rumah, membayar cicilan rumah dan untuk keperluan sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang;
  - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxh, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Bibi Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar keluhan Termohon;
  - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonsensi ingin bercerai dengan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai perceraian tidak dapat didamaikan, sedangkan akibat perceraian yakni mengenai pengasuhan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, berada pada Termohon dengan biaya kehidupannya ditanggung oleh Pemohon. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan cerai Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan cerai Pemohon;

- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.a karena termohon hanya melakukan hal tersebut sekali dan pemohon sudah mengetahui untuk point 4.b termohon selama menikah

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



tidak pernah menuntut sama sekali mengenai nafkah bahkan jika tidak diberi tidak pernah meminta.

- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.b termohon selama menikah tidak pernah menuntut sama sekali mengenai nafkah bahkan jika tidak diberi tidak pernah meminta.
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pertengkaran baru dimulai di bulan Mei 2023.
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karena pada faktanya keluarga pemohon tidak pernah ada itikad baik untuk mediasi secara kekeluargaan bahkan komunikasi antar orang tuapun tidak ada;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menolak dalil pada jawaban poin 1 dan 2, yang benar dengan diakuinya pada dalil tersebut bahwa termohon sudah mengakui telah melakukan pinjaman online yang sangat besar tanpa sepengetahuan pemohon sehingga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pemohon sudah menutupi hutang termohon dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor, laptop, kulkas, AC, TV, dan termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa pemohon menolak jawaban pada dalil poin 3, yang benar bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2023 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana pemohon pulang pada orang tuanya dan termohon juga pulang kepada orang tuanya;
- Bahwa pemohon menolak jawaban pada poin 4, yang benar termohon pernah datang kepada pemohon serta berkomunikasi melalui whatsapp yang meminta proses percerainnya diajukan di Pengadilan;
- Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap termohon, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam poin 2, Hutang piutang Termohon diselesaikan bukan oleh Pemohon, akan tetapi diselesaikan Oleh orang tua Termohon dan untuk kulkas, Tv dan Ac, dibeli termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan yang sebenarnya Pemohon, semenjak dari Bulan Januari 2023 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini pada Bulan Desember, kurang lebih 12 (dua belas) bulan X Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam poin 3 dan poin 4, yang menyatakan dalam WA hanya meminta Pemohon untuk menyelesaikan secara baik-baik, dengan diselesaikan antara keluarga kedua belah pihak;

## Fakta yang dibantah

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: Fepi Ayu Eliyanti Binti Eman Sulaeman, dan Fais Al qorni Bin Suparto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Slip Gaji Karyawan Periode 01 Desember 2023 - 31 Desember 2023 atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Perawat di RSUD Pagelaran dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.300.0000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama (Fepi Ayu Eliyanti Binti Eman Sulaeman) dan saksi 2 Pemohon yang bernama (Fais Al qorni Bin Suparto) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 7 (tujuh)

*Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta saksi-saksi, yaitu: Engkus Kusmana Bin Syambas dan Annissa Pujianti Dillah Binti H Encu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon) dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-26012021-0080 atas nama Gaishan Raffasa Hafis) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Gaishan Raffasa Hafis adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa fakta bantahan Termohon mengenai sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan

*Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tidak terbukti, serta bantahan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, saksi pertama Termohon menyatakan 8 bulan yang lalu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon dan saksi kedua Termohon menyatakan sejak bulan Mei 2023 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka pinjam online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

**Dalam Rekonvensi**

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan reconvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam reconvensi, untuk selanjutnya disebut **Penggugat Reconvensi**, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam reconvensi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Reconvensi**;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagai berikut: Menghukum kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Nafkah anak yang ikut Penggugat Reconvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Nafkah lampau selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon reconvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 500.000,00 x 12 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Aset tidak bergerak yang berupa Rumah Tipe 90 saat ini dipegang /dikuasai oleh Pemohon konvensi/Termohon reconvensi adalah harta bersama/gono-gini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi menolak pada dalil poin 3 dan 4, yang benar pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi merupakan pegawai honorer dengan gaji atau pendapatan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong angsuran rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Maka pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi bukan tidak bertanggung jawab atas perkembangan anak

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kami untuk biaya tersebut menolak kalau ditentukan besaran jumlah yang ditentukan tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi karena sesuai dengan pendapatan pemohon serta untuk biaya nafkah tertinggal karena sudah ada kesepakatan pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi dan tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi karena sudah sepakat berpisah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Nafkah anak yang ikut Penggugat Rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan mengenai hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi, yaitu: hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut sebagai berikut:

### **Pertimbangan Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi yang memohon agar Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonsensi menolak dengan alasan pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi merupakan pegawai honorer dengan gaji atau pendapatan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong angsuran rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Maka

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhol;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi mengenai besaran jumlah *mut'ah*, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sendiri besaran nominal *mut'ah* tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat Reconvensi dan kepatutan sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi, majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Reconvensi serta kewajaran dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi semasa dalam ikatan perkawinan pernah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dalam keadaan bakda dukhol dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Reconvensi sebagaimana tersebut di atas, yaitu sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Reconvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Reconvensi dapat dikabulkan dengan

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## **Pertimbangan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas Istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi Talak Satu Roj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal maha sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam besaran nominal jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim menentukan sendiri besaran nominal nafkah iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;

## **Pertimbangan Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu yang tidak dibayar Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan dihitung mulai bulan Januari 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 500.000,00 x 12 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayarnya, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

## **Pertimbangan Hadhanah Anak**

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai perceraian tidak dapat didamaikan, sedangkan akibat perceraian yakni mengenai pengasuhan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, berada pada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan biaya kehidupannya ditanggung oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi anak untuk saat ini Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya agar anak bisa mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

## **Pertimbangan Nafkah Anak**

*Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, berada pada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.3, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menyatakan bahwa amar

*Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

## **Pertimbangan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Aset tidak bergerak yang berupa Rumah Type 90 saat ini dipegang /dikuasai oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi adalah harta bersama/gono-gini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Aset tidak bergerak yang berupa Rumah Type 90 masih dalam tahapan cicilan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik atas objek harta tidak bergerak, seseorang harus menguasai objek secara *de facto* dan dapat memperlihatkan bukti surat asli secara *de jure* sebagai alas hak atas kepemilikan objek dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dapat memberikan kejelasan atas kepemilikan objek sengketa sebagai harta bersama, serta masing-masing pihak tidak menjelaskan secara rinci tentang sebab-sebab memperoleh objek harta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup atas kepemilikan objek sengketa sebagai harta bersama, oleh karena itu gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrear talak diucapkan berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, tanggal lahir 21 Desember 2020, yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menolak gugatan Rekonvensi mengenai nafkah lampau;

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Pemohon /Termohon

Cianjur, .....

Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)